

KERANGKA ACUAN KERJA KEGIATAN SENGKETA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2020

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara terdapat tiga persoalan mendasar, yakni hukum, hak asasi manusia (ham) dan otonomi daerah. Bagi bangsa dan bernegara hukum teramat penting, karena hukum menjadi acuan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan pembangunan bahkan hukum bagi masyarakat merupakan landasan dasar dan pegangan tatkala warga masyarakat melaksanakan hak dan kewajibannya. Pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat dimaksud terkait erat dengan hak asasi manusia yang harus dilindungi, dijamin dan ditegakkan oleh semua lapisan komponen bangsa. Ham tersebut menjadi unsur penting bagi suatu negara hukum, disamping pemerintah dan yang diperintah tunduk pada hukum serta adanya peradilan administrasi negara. Persoalan penegakkan hukum dan ham tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi sesungguhnya juga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam konteks otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki berbagai kewenangan menyelenggarakan pemerintahan daerah untuk menyejahterakan masyarakat di wilayahnya. Kewenangan itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015. Pengaturan kewenangan ini lebih detail diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, yang kesemuanya itu ditujukan untuk meliindungi, memajukan, menegakkan dan menyejahterakan masyarakat Indonesia sebagaimana menjadi tujuan hukum sekaligus pemenuhan ham.

Sesuai amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota. Dalam melaksanakan pengawasan dan pembinaan dimaksud, salah satu tugas Gubernur adalah melakukan evaluasi dalam pemberian Hak Asasi Manusia dari Pemerintah Daerah untuk masyarakat.

Pengawasan dan evaluasi oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat terhadap pemberian Hak Asasi Manusia dari Pemerintah Daerah untuk masyarakat dimaksud bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat sesuai Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli HAM terdapat 7 (tujuh) hak dasar yang harus diterima oleh masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut untuk efektifitas pelaksanaannya diperlukan adanya kegiatan Peningkatan Pemenuhan Aksi HAM.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah
2. Undang – Undang Nomor 39 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 2015 – 2019;
6. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli HAM;

C. Maksud dan Tujuan

Maksud kegiatan Peningkatan Pemenuhan Aksi HAM. adalah untuk mengetahui sejauh mana penerapan dan pelaksanaan pemenuhan, perlindungan dan penegakkan terkait Hak Asasi Manusia kepada masyarakat dalam berbagai aspek pelayanan Pemerintah Daerah.

Adapun tujuan kegiatan Peningkatan Pemenuhan Aksi HAM adalah :

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan Hak Asasi Manusia Daerah;
- b. Dapat melakukan evaluasi maupun penghargaan kepada Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian pelayanan Hak Asasi Manusia
- c. Mengembangkan sinergitas satuan kerja perangkat daerah Provinsi dengan perangkat daerah Kabupaten/Kota.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup kegiatan kegiatan Peningkatan Pemenuhan Aksi HAM kabupaten/kota meliputi :

- a. Evaluasi dan fasilitasi pelaksanaan dan pelaporan Aksi HAM Daerah Tahun berjalan;
- b. Evaluasi dan fasilitasi pelaporan Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli HAM Tahun sebelumnya;
- c. Konsultasi/koordinasi/rapat terkait Peningkatan Pemenuhan Aksi HAM Daerah kabupaten/kota ke instansi pusat/kementerian atau ke provinsi lain;
- d. Rapat koordinasi Peningkatan Pemenuhan Aksi HAM Daerah;

- e. Rapat-rapat teknis di lingkungan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam rangka evaluasi dan fasilitasi Peningkatan Pemenuhan Aksi HAM Daerah Provinsi Jawa Tengah.

E. Sasaran

Sasaran kegiatan Peningkatan Pemenuhan Aksi HAM daerah adalah Pemberian pelayanan kepada masyarakat sebagai pemenuhan Hak Asasi Manusia yang meliputi pelaporan Aksi HAM Daerah dan Kriteria Kab/Kota Peduli HAM.

F. Lokasi Kegiatan

Kegiatan Peningkatan Pemenuhan Aksi HAM dilaksanakan di nPerangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan 35 (tiga puluh lima) kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.

G. Jadwal Kegiatan Tahun 2020

NO.	KEGIATAN	KETERANGAN
1.	Fasilitasi Pelaporan Kabupaten/Kota Peduli HAM	Januari s.d. September
2.	Fasilitasi Pelaporan Aksi HAM Daerah	Januari s.d. Desember
3.	Rapat Pelaporan Aksi HAM Daerah (Provinsi Jawa Tengah)	April, Agustus, dan Desember
4.	Rapat Koordinasi Pelaksanaan Aksi HAM Daerah (Provinsi dan Kab/Kota)	Maret
5.	Rapat Koordinasi Pelaporan Kriteria Daerah Kab/Kota Peduli HAM	Juli
6.	FGD Pelaporan Kriteria Daerah Kab/Kota Peduli HAM	Agustus

H. Keluaran

1. Laporan kepada Pemerintah Pusat terkait Pelaksanaan Kabupaten/Kota Peduli HAM Tahun sebelumnya;
2. Laporan kepada Pemerintah Pusat terkait Pelaksanaan Aksi HAM Daerah Tahun berjalan;
3. Rumusan hasil rapat koordinasi/konsultasi;
4. Laporan Hasil Konsultasi dan koordinasi.

I. Target

1. Terlaporkannya 35 Kabupaten/Kota untuk Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli HAM dengan hasil 35 Kabupaten/Kota berpredikat Peduli HAM;
2. Terlaporkannya 35 Kabupaten/Kota untuk Aksi HAM Daerah dengan hasil 35 Kabupaten/Kota mendapatkan nilai memuaskan dalam pelaksanaan Aksi HAM Daerah;
3. Terlaksananya rapat koordinasi sebanyak 2 (dua) kali;
4. Terlaksananya FGD pelaporan Kriteria Kabupaten/Kota Peduli HAM sebanyak 3 (tiga) kali;
5. Terlaksananya fasilitasi pelaksanaan dan pelaporan Aksi HAM daerah dan Kab/Kota Peduli HAM di 35 (tiga puluh lima) kabupaten/kota se Provinsi Jawa Tengah.
4. Terlaksananya konsultasi dan koordinasi ke Pemerintah Pusat/Kementerian/Provinsi lain sebanyak 12 (dua belas) kegiatan.

J. Anggaran

Rencana Anggaran dan Belanja kegiatan pengawasan produk hukum daerah kabupaten/kota tahun 2020 adalah sebesar Rp. 610.000.000,- (Enam Ratus Sepuluh Juta Rupiah).

K. Penutup

Dengan terlaksananya kegiatan peningkatan pemenuhan Aksi HAM Daerah di perangkat daerah Provinsi Jawa Tengah dan 35 (tiga puluh lima) kabupaten/kota, Rapat Koordinasi peningkatan pemenuhan Aksi HAM Daerah, konsultasi dan koordinasi peningkatan pemenuhan Aksi HAM Daerah ke Instansi Pusat, diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan Pemerintah Daerah dalam pemenuhan Hak Asasi Manusia.

Demikian Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) kegiatan peningkatan pemenuhan Aksi HAM ini disusun dengan harapan, kegiatan tersebut akan terlaksana dengan baik dan sesuai dengan perencanaan.

Plt. KEPALA BAGIAN BANTUAN HUKUM DAN HAM
Kasubag Bantuan Hukum

TTD

AGUS CAHYONO, SH, MH
NIP. 19670822 199803 1 004